



## Sertifikasi Kebun Sumber Benih dan Kebun Pembenihan

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala UPT PSBP untuk dilakukan sertifikasi terhadap benih atau sumber benih yang dimiliki dengan melampirkan peta kebun, dokumen asal benih serta data penunjang benih
2. Pemohon memiliki alamat yang jelas
3. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber
4. Memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman yang diproduksi
5. Memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan
6. Memiliki Izin Usaha Produksi Benih atau Rekomendasi sebagai Produsen Benih Tanaman Perkebunan
7. Bersedia mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirimkan surat permohonan kepada Kepala UPT PSBP
2. Pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan lapang
3. Pemeriksaan lapang oleh Pengawas Benih Tanaman
4. Proses penerbitan sertifikat
5. Pengiriman surat pengantar retribusi ke pemohon
6. Setelah retribusi dibayarkan oleh pemohon dilakukan pengiriman sertifikat ke pemohon

### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

### Biaya / Tarif



# DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Pondok Maritim No.5 60222 0317670930

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tidak dipungut biaya

Perda Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 dan Pergub Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2020

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat Mutu Benih

## Pengaduan Layanan

-